



**PUTUSAN**

**No. 810 K/Pid.Sus/2011t**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOJO SUPARJO bin KARIMAN;**  
tempat lahir : Kuningan;  
umur/tanggal lahir : 29 Tahun/13 September 1981;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Kesejahteraan No. 51 RT. 07/RW. 07,  
Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari,  
Jakarta Selatan;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 06 Juni 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 16 Juli 2010;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2010;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 November 2010;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan 16 November 2010;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 17 November 2010 sampai dengan 15 Januari 2011;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 528/2011/S.256.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 17 Maret 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2011;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 529/2011/S.256.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 17 Maret 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

## DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Jojo Suparjo bin Kariman pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2010 sekira jam 03.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2010 di sebuah rumah kontrakan Jalan Kesejahteraan No. 51, RT. 07/RW. 07, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 9,9899 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Saksi Tatarno Hananto dan Saksi Sudarsono (keduanya anggota Polri Polres Jakarta Barat) telah mendapat informasi kalau di tempat tersebut Terdakwa menyimpan narkoba hingga saksi-saksi mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saksi-saksi bertemu dengan Terdakwa yang membuka pintu rumahnya dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, dari dalam rumah, saksi-saksi menemukan narkoba jenis ganja dengan berat netto 9,9899 gram di dalam 1 (satu) buah botol bekas vitamin rambut di bawah kolong lemari pakaian Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Jenal (belum tertangkap) di Jalan Thalib I, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Tamansari;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1223/KNF/2010 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diketahui oleh H. Budiono, S.T., selaku Kepala Pusat Laboratorium Forensik diperoleh kesimpulan 1 (satu) buah botol bekas vitamin rambut merk Ellps di dalamnya berisi bahan/daun kering dengan berat netto 9.9899 gram yang setelah diperiksa bersisa 7.9656 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 810 K/Pd.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 06 Oktober 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jojo Suparjo bin Kariman, bersalah melakukan Tindak Pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jojo Suparjo bin Kariman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ditambah membayar denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa ganja yaitu 1 (satu) buah botol bekas vitamin rambut merk Elips di dalamnya berisi bahan/daun kering dengan berat netto 9.9899 gram yang setelah diperiksa bersisa 7.9656 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1530/Put.Pid.B/2010/PN.Jak.Bar. tanggal 13 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan Terdakwa Jojo Suparjo bin Kariman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
- II. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- III. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- V. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 810 K/Pd.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bekas vitamin rambut merk Elips di dalamnya berisi daun kering dengan berat netto 9,9899 gram dirampas untuk dimusnahkan;

VI. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 408/Pid/2010/PT.DKI. tanggal 16 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1530/Put.Pid.B/2010/PN.Jak.Bar. tanggal 13 Oktober 2010, yang dimintakan banding tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 408/Pid/2010/PT.DKI. jo. No. 1530/Pid.B/2010/PN.Jak.Bar., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Februari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelumnya saya, Terdakwa mohon maaf kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung jikalau pernyataan yang saya buat tidak sama persis dengan apa yang dibacakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum (JPU) Shorta pada saat sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dikarenakan pada saat pembacaan dakwaan saya, suara Jaksa/ Penuntut Umum (JPU) Shorta tidak terdengar jelas;

Adapun Kronologis kejadian yang sebenarnya adalah:

Pada tanggal 18 Mei 2010 pukul 21.30 WIB pada saat itu saya mengobrol di kamar kontrakan saya dengan Sdr. Jenal. Pada pukul 23.30 WIB Sdr. Jenal

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 810 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, biasanya dia kerap kali menginap di kamar kontrakan saya. Entah mengapa pada malam itu ia pamit hendak pulang kepada saya, setelah Sdr. Jenal pulang, saya langsung tidur;

Pada pukul 02.30 WIB (dini hari), pintu kamar kontrakan saya ada yang mengetuk. Waktu saya ingin membukakan pintu untuk melihat siapa orang yang mengetuk pintu kamar saya, saya sama sekali tidak mengenal orang-orang yang mengetuk pintu kamar saya tersebut;

Sewaktu saya membuka pintu saya menanyakan maksud dan tujuan mereka. Mereka mengaku dari Kepolisian Sektor Tamansari yang bermaksud ingin menggeledah kamar saya. Karena saya kurang yakin, saya meminta surat perintah penggeledahan kepada mereka, akan tetapi bukannya surat yang saya terima melainkan cekikan di leher saya dari salah seorang diantara mereka. Saya juga dituduh menyembunyikan Narkoba tanpa ada seorang saksi mata di tempat kejadian;

Tanpa basa-basi mereka langsung masuk dan menggeledah kamar saya, tidak ada Surat Perintah dan tidak ada seorangpun Saksi Mata. Setelah hampir setengah jam kamar kontrakan saya diteledah akan tetapi hasilnya nihil, mereka tidak menemukan Narkoba yang mereka maksud. Karena mereka tidak menemukan apa yang menjadi target mereka, lantas saya dipojokkan ke sudut kamar kontrakan saya dan dipukuli. Karena saya sudah tidak tahan, akhirnya saya teriak meminta tolong dengan maksud agar mendapat pertolongan dari orang yang mendengar teriakan saya;

Tak berselang lama, akhirnya Ketua Rukun Tetangga (RT) tempat saya tinggal datang bersama beberapa warga. Dan mereka bertiga pun keluar dari kamar saya. Lalu salah seorang dari mereka mengambil *handphone*-nya lalu menelepon seseorang. Menurut dugaan saya, orang tersebut mengetahui persis peristiwa penggeledahan kamar saya pada malam itu. Karena setelah menutup pembicaraannya melalui *handphone* tersebut orang itu bersama kedua rekannya masuk dan menggeledah kamar saya kembali. Dan mereka menemukan bekas toples vitamin rambut yang berisikan Narkoba jenis Daun Ganja di bawah lemari. Dan Narkoba tersebut adalah kepunyaan Sdr. Jenal;

Setelah itu saya dibawa ke Polsek Tamansari Jakarta Barat dengan menggunakan sepeda motor, dan saya dijadikan Tersangka. Dan ternyata 3 (tiga) orang yang menggeledah kamar saya adalah orang dari organisasi Citra Bhayangkara. Lalu mereka pulang setelah saya melihat mereka mendapat uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dari Polisi Polsek Tamansari;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 810 K/Pd.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan Jaksa/Penuntut Umum terhadap saya, bahwa saya menguasai dan memiliki barang jenis Narkoba tersebut di atas. Bahwa benar barang tersebut adalah milik Sdr. Jenal. Karena saya adalah salah seorang pekerja Teknisi Komputer di Harko Mangga Dua;

Bahwa saya dipaksa untuk mengakui bahwa barang jenis Narkoba tersebut di atas adalah kepunyaan saya. Akan tetapi saya tidak mau mengakuinya karena memang sebenarnya barang tersebut adalah kepunyaan Sdr. Jenal. Adalah benar bahwa saya sudah mengatakan yang sejujurnya kepada mereka yang menggeledah kamar saya bahwa barang tersebut kepunyaan Sdr. Jenal, dan saya bersedia mengantar mereka ke tempat tinggal Sdr. Jenal, akan tetapi mereka menolak dan mengintimidasi saya dengan cara mengaku bahwa saya telah membeli dari Sdr. Jenal seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) akan tetapi saya menolaknya karena memang bukan itu kejadian yang sebenarnya;

Bahwa benar dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat saya tidak diberi kesempatan untuk membela diri atas tuduhan yang sebagaimana telah dituduhkan terhadap saya. Sehingga proses persidangan berjalan dengan sangat cepat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 810 K/Pd.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **JOJO SUPARJO bin KARIMAN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 20 Mei 2011** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.** dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

ttd.

I MADE TARA, S.H.

K e t u a,

ttd.

Prof. Dr. VALERINE J.L.K., S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H., M.H.**

NIP. 040044338

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 810 K/Pd.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)